

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Provinsi terdiri dari berikut ini : (1) Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.(3) Pajak Air Permukaan (4) Pajak Reklame. Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah.

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan
Di Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	337.928.300	596.237.488	176,44
2019	747.811.900	1.468.135.766	196,32
2020	1.808.627.100	2.676.907.141	148,01
2021	3.917.904.600	4.799.689.531,80	122,51

Sumber: UPT PPD SAMSAT Sanggau

Dapat dilihat dari data tabel diatas bahwa realisasi Pajak Air Permukaan dari Tahun 2018-2021 bahwa mengalami naik setiap tahun ketahun dimana sering mencapai target. Pada tahun 2018 Pajak Air Permukaan mencapai target sebesar 176,44% dan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2019 juga mengalami mencapai target yaitu sebesar 196,32%. Untuk tahun 2020 juga mengalami mencapai target sebesar 148,01%. Pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 122,51%.

Menurut Mardiasmo (2002:132) mengatakan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat atau dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dari realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat dilihat dari tabel Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1.2
Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	% Kontribusi
2018	596.237.488	87.771.904.628	0,67
2019	1.468.135.766	85.613.192.946	1,71
2020	2.676.907.141	98.067.010.941	2,72
2021	4.799.689.531,80	140.431.760.444,80	3,41

Sumber: UPT PPD SAMSAT Sanggau

Dapat dilihat bahwa kontribusinya yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan sangat kurang dari semestinya yang telah ditetapkan oleh Pendapatan Asli Daerah setidaknya mencapai 2%-5%.

Menurut Abdul Halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli

Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan ini setidaknya terlihat dari indikasi pengelolaan sektor pajak air permukaan yang kurang maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan menurut Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012 di Kabupaten Sanggau bahwa Bapenda selaku institusi yang mengelola sektor pajak ini belum sepenuhnya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam mengidentifikasi wajib pajak yang menggunakan air permukaan. Dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2012 Kabupaten Sanggau tentang Perhitung Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat memang sudah memberikan ruang untuk memaksimalkan potensi pemungutan pajak air permukaan, tetapi bagaimana mengelolanya dengan membangun relasi dengan berbagai pihak masih belum terlaksana dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan aturan jelas tentang cara pemungutan dan perhitungan. Namun demikian, dikalangan wajib pajak mereka masih memiliki interpretasi

berbeda menyangkut jumlah pajak yang harus mereka bayar. Tidak mengherankan apabila ada kecenderungan wajib pajak menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Dalam hal ini pemahaman antara pemerintah dan pengusaha yang memanfaatkan air permukaan masih berbeda.

Faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak air permukaan masih diperhadapkan dengan kendala minimnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tidak hanya itu, pengenaan pajak juga banyak belum dipahami oleh wajib pajak. Tidak mengherankan apabila penerimaan pajak dari sektor pajak air permukaan di Kalimantan Barat masih belum optimal. Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Sanggau, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kabupaten Sanggau penerimaan pajak air permukaan masih belum mencerminkan keseimbangan antara potensi dengan realisasi penerimaan. Di samping itu, melalui penelitian ini dapat diharapkan dapat diperoleh solusi terhadap berbagai kendala dalam pengenaan pajak air permukaan.

Berdasarkan pembahsan diatas maka penulis mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Kebijakan Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Sanggau periode 2018-2021?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pajak Asli Daerah di Kabupaten Sanggau periode 2018-2021?

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan tidak meluasnya pokok masalah yang di bahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam hal sebagai berikut :

1. Efektivitas dihitung menggunakan rumus Realisasi Pajak Air Permukaan dibagi dengan Target Pajak Air Permukaan dikalikan seratus persen dan klasifikasi kriteria efektivitas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 di Kabupaten Saanggau
2. Kontribusi dihitung menggunakan Realisasi Pajak Air Permukaan dibagi dengan Reaslisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan seratus persen dan klasifikasi kriteria kontribusi berdasarkan Peraturan Gubernur

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan di Kabupaten Sanggau Periode 2018-2021
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau periode 2018-2021

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pajak air permukaan dengan pendapatan asli daerah bagi perkembangan ilmu bidang perpajakan serta peneliti yang akan melakukan pada tahun selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan

Bagi Perusahaan diharapkan hasil penelitian ini di harapkan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengenaan pajak pengambilan dan pemnafaatan air permukaan menjadi lebih efektif.

- b. Bagi Penulis

Bagi penulis menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemerintah daerah mengenai pajak air permukaan serta hubungannya

dengan pendapatan asli daerah serta memperoleh kesempatan untuk mengaaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapat di perkuliahan, disiplin, ilmu, dunia kerja dan praktik dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai tambahan informasi, bahan pertimbangan dan bahan referensi, serta pembanding untuk pembahasan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI, Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu serta kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN, Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sub bab dari metode penelitian ini adalah jenis penelitian, definisi variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang perusahaan

food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama metode pengamatan, analisis data serta hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, Dalam Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.